



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

Novita Ivone Christine, Tempat/Tgl lahir: Tanjungpinang/02 April 1993, Umur: 28 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Siantan No. 49, RT. 003/RW.006, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg, tertanggal 21 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg, tertanggal 21 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Mempelajari Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2022;
- Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
- Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 21 Januari 2022 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK** : 2101074204930002, **Tertanggal** 04 Januari 2019;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Ibu Kandung di akte kelahiran anak (**Gween Chrissius Abigael**) Sesuai akte kelahiran nomor: **6904/U/2009** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



Catatan Sipil Kota Bekasi, **Tertanggal** 27 Agustus 2009 yang semula Suami atau bapaknya yang tertulis : **Albert Doguru** dengan nama istri atau ibunya tertulis **Mary Carme Massye** menjadi **Novita Ivone Christine** tanpa di ikuti nama bapak (**Albert Doguru**) yang dikuatkan dengan surat keterangan hasil tes DNA Nomor RN : **10403704** Tertanggal **16 Desember 2021**;

- Bahwa, Pemohon pada saat hamil dan melahirkan anak Pemohon masih berusia dibawa umur atau belia dan belum mempunyai KTP serta Kartu Keluarga (KK), karena anak pemohon perlu document Akte kelahiran, akhirnya Pemohon meminta izin kepada kakak kandung Pemohon (**Mary Carme Massye**) dan suaminya (**Albert Doguru**) untuk memasukkan nama istri-suami sebagai orangtua anak tsb pada akte kelahiran anak Pemohon (**Gween Chrissius Abigaiei**) yang saat ini sudah berusia 12 (dua belas) Tahun 4 (empat) Bulan;
- Bahwa, Perubahan Nama Ibu Kandung di akte kelahiran anak Pemohon (**Novita Ivone Christine**) atau anak ibu, tanpa diikuti nama bapak (**Albert Doguru**). Hal ini Pemohon lakukan untuk kepentingan anak dengan tujuan agar bisa memenuhi syarat data administrasi Kependudukan dan data di sekolah anak pemohon yang sebentar lagi akan mendapatkan Ijazah Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah dasar (SD);
- Bahwa, untuk Perubahan Nama Ibu Kandung di akte kelahiran anak tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Perubahan Nama Ibu Kandung di akte kelahiran anak pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Ibu Kandung di akte kelahiran anak pemohon (**Gween Chrissius Abigaiei**) Sesuai akte kelahiran nomor : **6904/U/2009** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, **Tertanggal** 27 Agustus 2009 Semula nama suami sebagai bapaknya yang tertulis : (**Albert Doguru**) dengan nama istri sebagai ibunya yang tertulis (**Mary Carme**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



Massye) menjadi (**Novita Ivone Christine**) atau sebagai anak ibu dan diperkuat dengan surat keterangan hasil tes DNA Nomor RN : **10403704** Tertanggal **16 Desember 2021**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang dan memberitahukan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi untuk Perubahan Nama Ibu Kandung pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama : **Gween Chrissius Abigaiel, Tempat Lahir di Bekasi pada Tanggal, 16 Agustus 2009**, sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal, 27 Agustus 2009, Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, Pemohon telah hadir dipersidangan, yang menyatakan ada perubahan pada permohonannya sesuai yang tertera dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2101074204930002 atas nama Novita Ivone Christine, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gween Chrissius Abigaiel Nomor 6904/U/2009 tanggal 27 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 2172040806170003 atas nama Kepala Keluarga : Novita Ivone Christine, tanggal 12 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);



4. Fotocopy DNA Test Report tanggal 16 Desember 2021 atas nama Novita Ivone Christine dan Gween Chrissius Abigaiel, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmin/261/IX/2021/Polsek tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Novita Ivone Christine, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 401/013/7.3.13.04/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Gween Chrissius Abigaiel, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Buku Tabungan Bank BNI Nomor : C.7440014 tanggal 15 Pebruari 2013 atas nama Novita Ivone Christine, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya/salinan aslinya dan ternyata sesuai, juga telah memenuhi bea meterai yang cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Christofin Maria Makaluas, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ibu kandung dari Pemohon dan Pemohon ada melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Gween Chrissius Abigaiel yang lahir di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2009;
 - Bahwa Pemohon melahirkan anaknya tersebut pada saat usianya masih sangat muda dan belum menikah serta belum memiliki Kartu Tanda Penduduk juga Kartu Keluarga sehingga Pemohon meminta tolong kepada kakak kandung dan suaminya yaitu Mary Carme Massye dan Albert Doguru untuk menjadi nama orangtua dari anak kandung Pemohon di akte lahirnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan anak kandung Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigaiel adalah anak kandung dari Pemohon dan saat

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



ini tinggal bersama ibu kandungnya/Pemohon yang pada awalnya dititipkan pada kakak Pemohon yaitu Mary Carme Massye;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael, yang lahir di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2009, yang mana yang tertulis dalam Akta tersebut yang semula dari Gween Chrissius Abigael anak dari perempuan Mary Carme Massye dan laki-laki Albert Doguru menjadi Gween Chrissius Abigael anak perempuan dari Novita Ivone Christine;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak memperbaiki nama ibu kandung anak Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang identitas anak/asal usul dari anak Pemohon sehingga Anak Pemohon mendapatkan kepastian hukum secara administrasi kependudukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengakui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan kelalaiannya sebagai orangtua yang saat itu masih muda dan belum memiliki identitas pribadi sehingga baru menyadarinya setelah ada keperluan untuk urusan administrasi di sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat akte lahir dari anak Pemohon serta bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sistia Fatmala, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi dan Pemohon tempat tinggalnya berdekatan/bertetangga dan ada memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Gween Chrissius Abigael yang lahir di Bekasi;
- Bahwa saksi membenarkan anak kandung Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael adalah anak kandung dari Pemohon dan saat ini tinggal bersama ibu kandungnya/Pemohon yang pada awalnya dititipkan pada kakak Pemohon yaitu Mary Carme Massye;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael, yang lahir di Bekasi pada

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



tanggal 16 Agustus 2009, yang mana yang tertulis dalam Akta tersebut yang semula dari Gween Chrissius Abigaiel anak dari perempuan Mary Carme Massye dan laki-laki Albert Doguru menjadi Gween Chrissius Abigaiel anak perempuan dari Novita Ivone Christine;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak memperbaiki nama ibu kandung anak Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang identitas anak/asal usul dari anak Pemohon sehingga Anak Pemohon mendapatkan kepastian hukum secara administrasi kependudukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengakui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan kelalaiannya sebagai orangtua yang saat itu masih muda dan belum memiliki identitas pribadi sehingga baru menyadarinya setelah ada keperluan untuk urusan administrasi di sekolah anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk perbaikan atau perubahan penulisan identitas orang tua dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6904/U/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang semula dari Gween Chrissius Abigaiel anak dari suami isteri Albert Doguru dan Mary Carme Massye menjadi Gween Chrissius Abigaiel anak perempuan dari Novita Ivone Christine;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-3 dan P-5, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siantan No. 49, RT. 003/RW.006, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Gween Chrissius Abigael di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2009, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Novita Ivone Christine dan telah melahirkan seorang anak perempuan, yang bernama Gween Chrissius Abigael, sementara maksud Pemohon ingin mengganti identitas nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang yang semula dari Gween Chrissius Abigael anak dari suami isteri Albert Doguru dan Mary Carme Massye menjadi Gween Chrissius Abigael anak perempuan dari Novita Ivone Christine karena dulu adanya kelalaian Pemohon yang masih berusia muda pada saat melahirkan dan belum memiliki identitas diri;
- Bahwa dengan tidak dicatatkannya identitas orangtua anak Pemohon secara benar sehingga Anak Pemohon mempunyai ketidakpastian tentang administrasi kependudukannya khususnya dalam hal identitas orangtuanya sehingga mengakibatkan kepastian hukum bagi asal-usul kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki data pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar ada kepastian dalam administrasi kependudukan/surat-surat anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigael di kemudian hari;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah benar Anak Pemohon adalah anak dari Novita Ivone Christine (Pemohon) sehingga perlu adanya perbaikan sebagaimana dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigaiel tersebut karena adanya suatu kelalaian dari Pemohon dan oleh karenanya perlu adanya perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon untuk kepastian hukum dari identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi yaitu Saksi Christofin Maria Makaluas dan Saksi Sistia Fatmala yang pada pokoknya dapat dijadikan fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Novita Ivone Christine dan telah melahirkan seorang anak perempuan, yang bernama Gween Chrissius Abigaiel (vide bukti P-4), sementara maksud Pemohon ingin mengganti identitas nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Gween Chrissius Abigaiel yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula dari Gween Chrissius Abigaiel anak dari suami isteri Albert Doguru dan Mary Carme Massye menjadi Gween Chrissius Abigaiel anak perempuan dari Novita Ivone Christine karena dulu adanya kelalaian Pemohon yang melahirkan pada saat usia masih belia dan belum memiliki identitas diri sehingga meminta tolong kepada keluarga kakak kandung Pemohon dan suaminya untuk menjadi nama orangtua anak Pemohon dalam akta lahirnya namun karena sekarang Pemohon telah memiliki identitas diri dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersendiri sehingga layak untuk mencantumkan identitas/data orangtua dari Anak Pemohon untuk kepastian hukum dalam administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor : 6904/U/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang semula dari Gween Chrissius Abigaiei anak suami isteri Albert Doguru dan Mary Carme Massye menjadi Gween Chrissius Abigaiei anak dari ibu Novita Ivone Christine yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan Bekasi untuk mencatat Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama Gween Chrissius Abigaiei sebagaimana tersebut diatas dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2022 oleh kami Novarina Manurung, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang selaku Hakim Tunggal, penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

L. Siregar

Novarina Manurung, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP Panggilan I.....	Rp 10.000,00.
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00.
3. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00.
4. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00.
5. Hak Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00.
Jumlah.....	Rp 110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)